



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 100.3.3.3/ 828 / XII /2024

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN LOKASI PRIORITAS PENURUNAN *STUNTING*
TERINTEGRASI DI KOTA BIMA TAHUN 2025

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di Kota Bima, perlu dilakukan intervensi gizi sensitive, intervensi gizisensitif dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integrative dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara Dinas Kesehatan Kota Bima, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bima serta para pemangku kepentingan di Kota Bima;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Kelurahan Lokasi Prioritas Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kota Bima Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Prioritas Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Kota Bima Tahun 2025;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Untuk Masyarakat (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);
17. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 68);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : Kep10/M.PPN/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Teringrasi Tahun 2022;
 2. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota, Edisi November 2018 oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 3. Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Kota, oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KELURAHAN LOKASI PRIORITAS PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KOTA BIMA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Kelurahan Lokasi Prioritas Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kota Bima Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi Lokasi Prioritas Kegiatan intervensi, yaitu Intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab tidak langsung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Sebagaimana tentang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 16 Desember - 2024



Tembusan:

- Yth.
1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba;
 2. Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB di Mataram;
 3. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima di Raba;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima di Raba;
 6. Camat Se - Kota Bima masing-masing di Tempat;
 7. Lurah Yang Bersangkutan masing-masing di Tempat;
 8. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR : 100.3.3.3/ 328 / X^{II} /2024
 TENTANG
 PENETAPAN KELURAHAN LOKASI
 PRIORITAS PENURUNAN STUNTING
 TERINTEGRASI DI KOTA BIMA TAHUN
 2025

SUSUNAN KELURAHAN LOKASI PRIORITAS PENURUNAN STUNTING
 TERINTEGRASI DI KOTA BIMA TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PUSKESMAS
1	2	3	4
I.	RABA	1. NTOBO	PENANAE
		2. KENDO	PENANAE
		3. RABADOMPU BARAT	PENANAE
		4. RABADOMPU TIMUR	PENANAE
		5. PENARAGA	PENANAE
		6. RITE	PENANAE
		7. PENANAE	PENANAE
		8. NITU	PENANAE
		9. RONTU	PENANAE
II.	RASANA TIMUR	1. NUNGGGA	RASANA TIMUR
		2. DODU	RASANA TIMUR
III.	ASAKOTA	1. JATIWANGI	JATIBARU
		2. JATIBARU TIMUR	JATIBARU
		3. JATIBARU	JATIBARU
		4. KOLO	JATIBARU
		5. ULE	JATIBARU
IV.	RASANA BARAT	1. DARA	PARUGA


 Pj. WALIKOTA BIMA,
 MUKHTAR